

PENERAPAN IPTEKS PERHITUNGAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

Tri Yanuarita¹ dan Kadir Katjong²

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

¹ Fakultas Hukum , Kampus
UNCEN-Waena, Jl. Kamp.
Wolker Waena, Jayapura
Papua. 99358. Email:

yanuariatri@yahoo.com

² Fakultas Hukum, Kampus
UNCEN-Waena, Jl. Kamp.
Wolker Waena, Jayapura
Papua. 99358. Email:

This service was carried out with the title of Applied of Science and Technology of on Calculation of Inheritance in islamic law, which was held on Saturday 31 August 2018 in Masjid Takul Masjid Baitul Makmur, activities to be carried out to partners due to a case from partners regarding the understanding of inheritance according to Islamic law so that with the expertise possessed by servants can implement the science and technology. The implementation of this service was carried out by applying science and technology and mentoring technical guidance to partners in calculating the distribution of inheritance according to Islamic inheritance law. The outcome of this service is the increase in partner knowledge about the procedures and procedures for distributing inheritance according to Islamic inheritance law.

Manuskrip:

Diterima: 13 Pebruari 2019

Disetujui: 9 Desember 2019

Keywords: *inheritance, inheritance law, islamic law, law,*

PENDAHULUAN

Setiap makhluk pasti akan mati, tidak seorangpun yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah SWT., oleh sebab itu manusia harus sudah siap apabila sewaktu-waktu maut menjemput.

Bagi umat Islam kematian bukan akhir dari kehidupan karena kehidupan itu abadi, didalam kehidupan manusia menempuh 4 (empat) alam yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur dan alam akhirat.

Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah SWT. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang didalamnya termasuk masalah warisan. Nabi Muhammad SAW. membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi apabila dia laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Ilmu mawaris adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu yang menyangkut

pembagian waris ini memberikan ketentuan mengenai pembagian harta waris agar dapat dapat disalurkan kepada yang berhak menerima sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga maupun perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Mitra dalam pengabdian ini adalah majelis Taklim Masjid Baitul Makmur yang mana mereka memiliki pengajian rutin setiap hari sabtu, ada 2 (dua) kasus mitra yang datang kepada pengabdian untuk berdiskusi tentang permasalahan pembagian harta Warisan menurut hukum waris Islam, dan proses berperkara di pengadilan agama.

Berdasarkan kasus di atas maka pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tentang hukum waris sangat penting untuk dilakukan di masyarakat. Kegiatan pengabdian "penerapan IPTEKS perhitungan kewarisan menurut Hukum Islam" yang membahas pembagian harta waris menurut Hukum Waris Islam, hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara Ilmu yang dimiliki tim pelaksana kegiatan kepada masyarakat dengan permasalahan yang dialami mitra.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2018, yang dilaksanakan kepada remaja Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Waena, pada saat kegiatan berlangsung mitra sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan tentang prosedur pembagian harta warisan, adapun Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bentuk :

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini :

1. Ceramah dan diskusi

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang pembagian dan perhitungan harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam sehingga ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Baitul Makmur mendapatkan pemahaman yang baik dan bias di terapkan dalam kehidupannya.

2. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis tentang cara, prosedur pembagian harta warisan dan beracara di Pengadilan Agama ketika terjadi sengketa kewarisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilakukan dengan judul pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam, yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 31 Agustus 2018 adapun IPTEKS ini diterapkan kepada mitra dikarenakan terdapat kasus dari mitra, sehingga kami mendampingi dalam menyelesaikan pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam. Kata mawaris berasal dari kata waris atau Al-miirats, waritsa yang berarti berpindahnya sesuatu yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah fara'id. Kata fara'id atau dalam bahasa arab, mafrud'ah, adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan secara istilah mawaris atau Warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal

dengan sebutan tirkah yang artinya peninggalan. Tirkah diartikan sebagai sesuatu atau harta yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam.

1. Dasar Hukum Mawaris

Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu mawaris adalah sebagai berikut:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (QS. An-nisa (4):7).

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An-nisa (4) : 11).

2. Rukun dan Syarat Waris

a. Al Muwaris (Pewaris)

Orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahliwarisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinya-

takan meninggal baik secara hukum maupun medis.

b. Al Waris (Ahli Waris)

Al waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat, ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan.

c. Tirkah

Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan almuwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang dan wasiat yang sesuai syariat agama islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai syara berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya.

3. Sebab-sebab Memperoleh Warisan

Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan disebutkan dalam tiga perkara berikut ini:

a. Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Kekerabatan artinya hubungan nasab antara orang yang memberi warisan atau almuwaris dengan orang yang diwarisi dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Kekerabatan atau hubungan darah adalah sebab yang paling utama dalam menerima warisan karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan.

Allah SWT. berfirman dalam Qur'an Surat Al Anfal.

“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 75).

b. Adanya hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan warisan dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang telah sah dilakukan dan terjadi hubungan antara suami istri meskipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukakan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris yang tidak berhak menerima warisan dari mantan suaminya.

c. Karena Wala'

Wala' adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba dikemudian hari budak atau hamba sahaya tersebut menjadi kaya. Jika bekas hamba atau budak tersebut yang dimerdekakan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Ilmu mawaris penting dipelajari bagi umat Islam agar harta warisan dapat diberikan sesuai ketentuan kepada yang berhak dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat.

4. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan

Kekafiran, kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim.

Pembunuhan, Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya.

Perbudakan, seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya, misalnya jika seorang majikan melakukan hubungan dengan budak hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi ataupun mewarisi.

Perzinaan, seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya.

Li'an , Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya.

5. Ketentuan pembagian warisan

Pembagian harta warisan dari orang yang sudah meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan di bagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam yaitu *ahli waris zawil* (yang bagiannya telah ditentukan) dan *ahli waris ashabah* (yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud).

a. Ahli waris Zawil Furud

Ahli waris memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah SWT.

1. Mendapatkan bagian 1/2
 - Suami, jika tidak ada anak, cucu
 - Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki tau perempuan
 - Cucu perempuan, jika sendirian
 - Saudara perempuan sekandung jika sendirian
 - Saudara perempuan seapak sendirian
2. Mendapatkan bagian 1/4
 - Suami, jika ada anak atau cucu
 - Istri, jika tidak ada anak / cucu
3. Mendapatkan bagian 1/8
 - Istri, jika memiliki anak / cucu
4. Mendapatkan bagian 2/3
 - Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki
 - Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung
 - Dua saudara perempuan sekandung, jika tidak ada saudara perempuan seapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung
 - Dua saudara perempuan seapak, jika tidak ada saudara perempuan sekandung.
5. Mendapatkan 1/3
 - Ibu, Jika tidak ada anak /cucu
 - Dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. jika tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki.
 - Kakek, jika bersama dua orang saudara kandung laki-laki, atau empat saudara

kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan dua orang saudara kandung perempuan.

6. Mendapatkan bagian 1/6
 - Ibu, Jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih tua dari dua yang sekandung atau seapak atau seibu.
 - Nenek, jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya
 - Bapak secara mutlak mendapat 1/6, baik orang yang meninggal memiliki anak atau cucu
 - Kakek, jika tidak ada bapak
 - Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki
 - Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan tunggal, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak.
 - Saudara perempuan seapak, jika ada satu saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki seapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki.



Gambar 1. Suasana kegiatan pengabdian

Dengan Penerapan IPTEKS tentang Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam kepada Majelis Taklim Masjid Darussalam Tanah Hitam Abepura, dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada mitra. Adapun manfaat dari Penerapan IPTEKS ini adalah; Bertambahnya pengetahuan tentang syarat dan prosedur pembagian harta Waris menurut hukum waris Islam Menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada mitra dalam melaksanakan proses beracara pada peradilan agama.

KESIMPULAN

Perhitungan harta warisan menurut hukum waris islam berbeda dengan hukum waris yang lainya dikarenakan konsep pembagiannya sudah jelas tercantum dalam AL-Quran yang diterjemahkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana pembagian laki-laki 2 kali lebih besar dari bagian perempuan dan dengan adanya pengabdian ini bertambahnya pengetahuan mitra khususnya dalam hal pembagian harta waris menurut hukum waris Islam. Harta merupakan sarana untuk memperoleh apa yang kita inginkan tetapi jangan karena harta maka hubungan persaudaraan dan kekerabatan akan pecah belah ibarat kata pepatah harta dapat dicari tetapi hubungan darah tidak dapat digantikan dengan apapun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada ketua dan seluruh staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uncen, kepada ketua Majelis Taklim Masjid Baitul Makmur Perumnas I Waena dan seluruh pihak yang membantu terlaksananya pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy' as-Ajastany, Sunan Abi Daud, Juz. II, Beirut: Dar Ihya' as-Sunnah at-Tabawiyah, t.t. Ahmad Azhar Basyir, 2001. Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Edisi Revisi, UII Press.
- Salman, O dan M. Haffas, 2006. Hukum Waris Islam, Rafika Aditama, Bandung.
- Sholekan, M. 2004. Studi Analisis Pendapat Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah.
- Masyhuri A.A., 1995, Mutiara Qur'an dan Hadits, Al-Ikhlas, Surabaya, tth. Abdurrahman,
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Nafiah, A. 2009. Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia), Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah.
- Pitlo, 1979. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda, terjemah M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
- Rafiq, A., 1995. Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000. Ali Rohman, Kewarisan Dalam al-Qur'an, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramulya, I., 1984. Hukum Kewarisan Islam, IND HIL & Co.
- Syarifuddin, A., 2008. Hukum Kewarisan Islam, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, an-Nasa'i, Imam Abi Abdurrohman Ahmad Bin Syu'aib, Kitab As-Sunan al Kubra, juz 4, Libanon : Darul Kitab Al Ilmiah,
- Yunus, M. 1989. Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT. Hidakartya Agung.